

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAYA PEREDARAN CABAI MERAH PALSU DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

**Try Yuni Astuti**

*Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang*  
[1710631010009@student.unsika.ac.id](mailto:1710631010009@student.unsika.ac.id)

**Margo Hadi Pura**

*Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang*  
[oficiumnobile@gmail.com](mailto:oficiumnobile@gmail.com)

**Abstrak:** Menurunnya tingkat pendapatan masyarakat, tidak diimbangi dengan Meningkatnya harga bahan-bahan kebutuhan selama pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan semakin sulitnya masyarakat dalam mencari sumber pendapatan, membuat sebagian oknum pedagang memilih jalan alternatif yang salah dalam memperoleh keuntungan, yaitu dengan membuat dan menjual cabai merah palsu. Pada penelitian ini, metode yang digunakan ialah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif lebih memfokuskan untuk mengkaji dan meneliti kajian hukum terhadap bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Bahaya Peredaran Cabai Merah Palsu Di Tengah Pandemi Covid-19. cabai merah palsu yakni cabai muda yang masih hijau yang disemprot cat pylox berwarna merah. upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami kerugian atas barang yang tidak layak konsumsi seperti cabai merah palsu ini. Pertama penyelesaian di pengadilan melalui Pengadilan Negeri (PN) dan kedua, penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

**Kata Kunci : Konsumen, Cabai, dan Pandemi.**

**Abstract:** The decrease in the level of community income, not being matched by the increase in the price of basic necessities during the pandemic *CoronaVirus Disease 2019* (Covid-19) and the increasing difficulty of the community in finding sources of income, made some traders choose the wrong alternative way of making profits, namely by making and selling fake red chilies. In this research, the method used is normative juridical. Normative juridical research focuses more on studying and researching legal studies on how consumer protection against the dangers of the circulation of fake red chilies in the midst of the Covid-19 pandemic. Fake red chilies are green chilies sprayed with red pylox paint. legal protection measures that can be taken by consumers if they experience a loss on goods that are not suitable for consumption, such as this fake red chili. First, settlement in court through the District Court and second, settlement made out of court through the Consumer Dispute Resolution Agency

**Key Word : Consumer, Chilies, and Pandemic.**

## PENDAHULUAN

Keberadaan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang melanda Indonesia sejak awal 2020 sangat membawa banyak dampak pada segi kehidupan masyarakat [1]. Salah satunya dalam bidang perekonomian, sejak kemunculan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) kestabilan ekonomi masyarakat terganggu. Banyak aktivitas masyarakat yang tidak dapat berjalan efektif, karena pemberlakuan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) yang diterapkan Pemerintah, yang mana mengharuskan sebagian besar pekerjaan dilakukan dirumah. Selain itu, banyak sumber pendapatan masyarakat yang hilang selama pandemi. Angka pengangguran dan kemiskinan pun kian meningkat [2].

Menurunnya tingkat pendapatan masyarakat, tidak diimbangi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat selama pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Selama pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) berlangsung masyarakat dituntut untuk dapat tetap hidup sehat dan bersih, untuk mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dan untuk dapat mempertahankan kesehatan diri tentu dibutuhkan suatu asupan makanan

yang bergizi. Namun, kenyataannya pada saat pandemi berlangsung justru dimanfaatkan sebagian oknum pedagang curang untuk mencari keuntungan, dengan menjual bahan pangan yang membahayakan bagi kesehatan konsumen. Misalnya saja dengan beredarnya cabai merah palsu, cabai merah palsu yakni cabai muda yang masih hijau yang disemprot cat pylox berwarna merah [3].

Beredarnya kasus cabai merah palsu tentu sangat meresahkan masyarakat, mewarnai bahan pangan bukan dengan pewarna makanan tentu dapat memicu gangguan kesehatan. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Dimana konsumen berhak atas keselamatan dan keamanan terhadap makanan yang dikonsumsinya.

Meningkatnya harga bahan-bahan kebutuhan selama pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan semakin sulitnya masyarakat dalam mencari sumber pendapatan, membuat sebagian oknum pedagang memilih jalan alternatif yang salah dalam memperoleh keuntungan. Hal

ini tentu lagi-lagi menjadi persoalan serius bagi negara dalam melindungi seluruh tumpah darahnya. Kesehatan dan Perekonomian merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan pada saat pandemi ini. Jangan sampai masyarakat mempertaruhkan kesehatannya demi menyambung perekonomiannya.

Peran negara sangat dibutuhkan dalam menentukan kebijakan yang relevan dengan kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* saat ini. Mengingat dengan belum dapat dipastikannya kapan berakhir pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini, membuat pemerintah selaku penyelenggara negara, harus lebih memaksimalkan upaya-upaya yang dapat mengurangi beban masyarakat. Sehingga diharapkan paling tidak dapat meminimalisir kemerosotan tingkat kesehatan dan perekonomian masyarakat pada saat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

### **POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan pada apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang maka pokok permasalahan dalam artikel ini akan dikaji oleh penulis adalah:

1. Faktor –faktor apa sajakah yang menyebabkan keberadaan cabai palsu di pasaran pada saat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap peredaran cabai palsu pada saat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*?

### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, metode yang digunakan ialah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif lebih memfokuskan untuk mengkaji dan meneliti kajian hukum terhadap bagaimana Perlindungan Konsumen Terhadap Bahaya Peredaran Cabai Merah Palsu Di Tengah Pandemi Covid-19. Penelitian ini lebih menggunakan data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya, yang dapat memberikan hasil terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam sistem perekonomian Indonesia, posisi konsumen masih

dapat dikatakan belum mendapat posisi yang layak. Masih banyak hak-hak konsumen yang belum dapat terwujud. Di dalam dunia perdagangan, masih ada sebagian oknum pedagang yang hanya memikirkan *profit oriented* semata tanpa memperdulikan keselamatan konsumen. Misalnya saja seperti kasus beredarnya cabai merah palsu di tengah pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang terjadi di Pasar Wage Purwokerto [4]. Hal tersebut tentu sangat menghawatirkan terutama bagi keamanan dan kesehatan masyarakat selaku konsumen di tengah pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Untuk itu, dalam penanganan kasus ini perlu diketahui mengenai faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kasus ini dan bagaimana upaya perlindungan hukumnya. Sehingga, kedepannya diharapkan tidak ada kasus serupa yang terjadi.

### **1. Faktor –Faktor Apa Sajakah Yang Menyebabkan Keberadaan Cabai Palsu Di Pasaran Pada Saat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)?**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang jauh dari perkiraan, tidak lebih dari 2% [5]. Membawa

Indonesia pada ketidakpastian terhadap perekonomian masyarakatnya. Semakin Meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan yang terjadi selama pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), menambah beban masyarakat. Tingginya tingkat kebutuhan yang harus dikeluarkan masyarakat tidak diimbangi dengan pendapatan yang diterima masyarakat selama pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Keadaan ini tentu memicu terjadinya peningkatan kejahatan di masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Selama pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tingkat kejahatan mencapai angka 11 persen. Jaminan akan kesehatan di masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) ini merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap orang [6]. Tidak hanya menjadi pekerjaan pemerintah semata, menjaga kebersihan dan kesehatan di masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) ini merupakan kewajiban semua orang. Mengonsumsi makan makanan yang berkualitas merupakan salah satu faktor pendukung dalam

mempertahankan kesehatan di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini. Harga kebutuhan pangan yang stabil tentu sangat diharapkan masyarakat. Namun, yang terjadi di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini harga cabai yang merupakan salah satu bahan pangan bagi masyarakat Indonesia [7] mengalami ketidakstabilan.

Tingginya angka permintaan cabai di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah pasokan yang ada, ditambah lagi dengan adanya ketidakstabilan harga cabai ditengah pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum pedagang curang untuk mendapatkan keuntungan lebih dari bisnis yang dijalankannya. Yaitu dengan membuat dan menjual cabai merah palsu. Cabai merah palsu ialah cabai yang masih mudah berwarna hijau yang diberi cat berwarna merah. Cat yang digunakan ialah cat *pylox* yang bukan diperuntukan untuk mewarnai makanan. Kondisi tersebut menambah keperhatian terhadap kondisi kesehatan di Indonesia. Ditengah bencana nasional pandemi *Corona Virus*

*Disease 2019 (Covid-19)* yang masih belum dapat dipastikan kapan akan berakhirnya, masyarakat harus dihadapkan dengan persoalan besar lainnya yang mengancam keselamatan jiwanya.

Beredarnya cabai merah palsu tentu tidak hanya merugikan dari segi materil saja, melainkan juga sangat merugikan dan membahayakan kesehatan bahkan dapat mengancam nyawa apabila dikonsumsi dalam jangka panjang. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah jelas disebutkan mengenai hak-hak masyarakat selaku konsumen, yang diantaranya:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, lagi-lagi demi meraup keuntungan ditengah situasi sulit ini, justru dimanfaatkan oknum pedagang curang untuk membuat dan menjual cabai merah palsu dengan tidak memperdulikan hak-hak konsumen tersebut.

Dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, "*Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar*". Namun,

kenyataanya masih saja ada bahan pangan yang tidak layak konsumsi beredar di pasaran.

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), makanan yang tidak layak konsumsi dapat tidak secara langsung berdampak pada tubuh, namun bisa membutuhkan beberapa waktu untuk dapat dirasakan dampak yang ditimbulkannya. Dampak yang ditimbulkannya pun beragam, mulai dari gangguan pencernaan hingga kanker [8].

Mengingat adanya ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dan produsen dalam dunia berdagangan dimasa ini, serta adanya ketidaktahuan konsumen akan mutu dan kualitas suatu produk sering dimanfaatkan oknum pedagang curang dalam melakukan penjualan produk yang tidak sesuai dengan standar. Hal tersebut tentu sangat merugikan bagi masyarakat selaku konsumen.

Sistem Peradilan yang dianggap masyarakat rumit dan mahal, membuat sebagian masyarakat selaku konsumen enggan memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen. Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen sudah jelas ditujukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada konsumen. Kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh konsumen inilah, membuat pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masih belum berjalan maksimal [9].

## 2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap peredaran cabai palsu pada saat pandemi?

Dalam kegiatan perdagangan, antara konsumen dengan pedagang akan timbul hubungan perjanjian. Dari setiap perjanjian tersebut akan memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak dalam hal ini pedagang melakukan pelanggaran terhadap hak maupun kewajiban tersebut. Sehingga menimbulkan konsumen yang dirugikan. Maka, tanggung jawab sepenuhnya akan diserahkan kepada pedagang terhadap kerugian yang diderita konsumen akibat dari tindakannya tersebut.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

disebutkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan pedagang sebagai pelaku usaha yang baik, diantaranya :

- a. *beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
- b. *memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
- c. *memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- d. *menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
- e. *memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*
- f. *memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
- g. *memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*

Adanya kasus peredaran cabai merah palsu di masyarakat,

menandakan bahwa adanya pengawasan yang kurang dilakukan oleh baik Pemerintah maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran bahan pangan. Padahal sudah jelas disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwa, “*Pemerintah berkewajiban memeriksa keamanan bahan yang akan digunakan sebagai bahan tambahan Pangan yang belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk diedarkan*”.

Dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, juga dinyatakan bahwa :

- a. *Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.*
- b. *Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang:*
  - 1) *mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;*
  - 2) *mengandung cemaran yang melampaui ambang*

- batas maksimal yang ditetapkan;*
- 3) *mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan;*
- 4) *mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;*
- 5) *diproduksi dengan cara yang dilarang; dan/atau*
- 6) *sudah kedaluwarsa.*

Apabila hal tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi yang akan diterima, berupa sanksi administratif. Bentuk dari sanksi administrasi tersebut menurut Pasal 94 ayat (2) diantaranya :

- a. *denda;*
- b. *penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;*
- c. *penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;*
- d. *ganti rugi; dan/atau*
- e. *pencabutan izin.*

Kasus peredaran cabai merah palsu ini dapat menjadi masukan untuk Pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk lebih memperketat dalam mengawasi peredaran bahan pangan di masyarakat, sehingga kasus serupa tidak akan terjadi lagi.

Bentuk pengawasan yang dapat dilakukan seperti dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yaitu :

- (1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pangan, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan:
  - a. ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
  - b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan serta persyaratan label dan iklan Pangan.
- (3) Pengawasan terhadap:
  - a. Ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
  - b. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan

- c. persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk Pangan Segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (4) Pemerintah menyelenggarakan program pemantauan, evaluasi, dan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan oleh Pelaku Usaha Pangan.

Sistem pembinaan konsumen dan para pedagang bahan pangan sangat dibutuhkan, untuk terciptanya kesadaran mengenai konsumen atas hak-haknya dan mendorong para pedagang dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan sesuai pada aturan perundang-undangan yang berlaku [10].

Cabai merupakan salah satu bahan pangan yang hampir dikonsumsi masyarakat Indonesia sehari-hari. Para pedagang yang memperdagangkan cabai harus dapat menjamin keamanan dan keselamatan atas barang yang diperjualkannya tersebut kepada konsumen. Dan konsumen pun berkewajiban untuk

melakukan pembayaran terhadap barang yang di belinya sesuai dengan harga yang telah disepakatinya. Sehingga, jika para pihak telah menyadari akan masing-masing dari hak dan kewajibannya tersebut dengan baik, maka kedepannya kasus pelanggaran pada bidang perdagangan akan dapat terminimalisir.

Masyarakat selaku konsumen juga dapat memberikan masukan atau menyampaikan keluhan yang dialaminya kepada pihak berwenang, baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah tempat tinggalnya. Adapun Tata Cara Penyampaian Permasalahan, Masukan, dan/atau Cara Penyelesaian Masalah Keamanan Pangan berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, sebagai berikut *“Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan dan/atau mcemberikan masukan secara lisan atau tertulis mengenai dugaan adanya pelanggaran terhadap Keamanan Pangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang*

*menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kepala Badan, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya”*.

Adapun berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, penyampaian masukan atau permasalahan secara lisan atau tertulis harus disertai :

- a. *data mengenai identitas pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan lembaga swadaya masyarakat dcngan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas diri lain; dan*
- b. *keterangan mengcnai dugaan adanya pelanggaran terhadap Kemananan Pangan dilengkapi dengan bukti- bukti permulaan.*

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat 2 (dua) upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami kerugian atas barang yang tidak layak konsumsi seperti cabai merah palsu ini. Pertama penyelesaian di pengadilan melalui Pengadilan Negeri (PN) dan kedua, penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

- (1) *Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.*
- (2) *Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.*
- (3) *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.*
- (4) *Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.*

Selain kedua upaya tersebut, ada upaya perlindungan lain yang dapat dilakukan oleh konsumen. Yaitu upaya non hukum, berupa Strategi Nir Aksi (*Do Nothing Strategy*) dan Ragam Aksi (*Miscellaneous*). Strategi Nir Aksi (*Do Nothing Strategy*) ialah konsumen tidak menuntut atas kerugian yang dialaminya kepada oknum pedagang curang tersebut dan hanya menganggap hal yang dialaminya

tersebut sebagai pengalaman pribadinya. Sedangkan, Ragam Aksi (*Miscellaneous*) ialah suatu tindakan yang dilakukan konsumen untuk melampiaskan kekecewaannya terhadap pedagang curang tersebut dengan cara menyebarkan informasi mengenai permasalahan yang dialaminya tersebut pada beberapa media yang dapat diakses orang banyak, dengan maksud agar tidak ada masyarakat yang mengalami hal serupa [11].

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, tidak lantas menjadikan batasan bagi para pedagang bahan pangan dalam melakukan kegiatan perdagangannya, namun diharapkan dapat mewujudkan kondisi perdagangan yang sehat dan jujur.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu bentuk perlindungan yang harus dilakukan negara, untuk memberikan kepastian terhadap kedudukan hukum yang seimbang antara konsumen dan pedagang. Adanya hukum yang baik dan benar tidak lantas dapat menjamin kehidupan masyarakat dapat menjadi

baik dan benar, dan adanya para penegak hukum belumlah dapat menjamin tegaknya hukum itu sendiri. bahkan, adanya parlemen sekalipun yang dipilih melalui pemilihan umum dengan biaya yang tidak murah, belum pasti dapat membuat demokrasi itu tumbuh di negeri ini [12]. Untuk itu, sangat dibutuhkan keselarasan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Sehingga dapat meminimalisir segala bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN

1. Tingginya angka permintaan cabai di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah pasokan yang ada, ditambah lagi dengan adanya ketidakstabilan harga cabai ditengah pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) ini. Hal ini dimanfaatkan oleh oknum pedagang curang untuk mendapatkan keuntungan lebih dari bisnis yang dijalankannya. Yaitu dengan membuat dan menjual cabai merah palsu.
2. upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami kerugian atas barang yang tidak layak konsumsi seperti cabai merah palsu ini. Pertama

penyelesaian di pengadilan melalui Pengadilan Negeri (PN) dan kedua, penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

## REFERENSI

- [1] Kian Amboro, (2019), Kontekstualisasi Pandemi Covid-19 Dalam Pembelajaran Sejarah, *Yupa: Historical Studies Journal*, 3 (2), 90-106.
- [2] Nur Rohmi Aida, (19/12/2020), Refleksi Perekonomian Indonesia 2020 dan Harapan pada 2021... *Kompas*.
- [3] Didik Dono Hartono, (31/12/2020), Cabai Merah Palsu Beredar, Ini Pengakuan Tersangka Warnai Cabai Hijau Jadi Merah. *Sindonews*.
- [4] Wilibrordus Megandika Wicaksono, (30/12/2020), Cabai Muda Dicat Merah Beredar di Purwokerto, Polisi Lacak Pemasok, *Kompas*.
- [5] Wibowo Hadiwardoyo. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *BASKARA Journal of Business and Entrepreneurship*, 2 (2), 83-92.
- [6] Mohamad Anwar. (2020). Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona, *Adalah : Buletin Hukum & Keadilan*. 4(1), 101-106.
- [7] Dahlia Naully. (2016). Fluktuasi Dan Disparitas Harga Cabai Di

- Indonesia, *Jurnal Agrosains dan Teknologi*, 1(1), 57-69.
- [8] Muhammad Sadam Husain. (2020). *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Cabai Tidak Layak Konsumsi (BS) (Studi Kasus Toko Cabai Pak Banjar Pasar Kota Metro Pusat)*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, 34111.
- [9] Jhoni. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Bahan-Bahan Berbahaya Pada Makanan, *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 4(1), 45-63.
- [9] David M.L. Tobing. (2019). *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- [10] Syahirah Banun. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Saus Sambal Indosari*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 15412.
- [11] Khusnul Khotimah. (2015). *Upaya Perlindungan Konsumen Terkait Pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Oleh Penjual Bahan Kue Di Kota Pontianak*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 78124.
- [12] Fithriatus Shalihah. (2017). *Sosiologi Hukum*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.